



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Bin Alex;
Tempat lahir : Talang Andong;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Rebo RT.008 Desa Sungai Rebo
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/217/V/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Wahyu Bin Alex ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm berwarna merah, putih, dan hitam merk KYT;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) sepatu berwarna putih dan biru;
 - 1 (satu) pasang kunci litter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan bermotor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW nomor rangka MH1JM811XMK808066 nomor mesin JM81E-1810165 AN. BAYU RAMADHAN.

Dikembalikan kepada Saksi Meilani Shavitry Binti Daran Setiawan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin ALEX bersama-sama dengan Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Alfamart A. Yani 2 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BG 2758 ADW milik Saksi Meilani Shavitry Binti Daran Setiawan yang sedang dalam keadaan terparkir di Alfamart A. Yani 2. Selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Litter T yang sudah Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) duduk di atas sepeda motor lainnya yang sedang terparkir untuk menunggu dan mengawasi kondisi sekitar. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BG 2758 ADW tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Putut (DPO) yang beralamat di Talang Putri Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak untuk sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BG 2758 ADW tersebut tanpa mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Meilani Shavitry Binti Daran Setiawan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Musa (DPO) tersebut, Saksi Meilani Shavitry Binti Daran Setiawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WAHYU Bin ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meilani Shavitry Binti Daran Setiawan (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani Kel. Tangga Takat Kec. SU II Kota Palembang, saksi pergi membeli keperluan perlengkapan di Alfamart A.Yani 2, kemudian saksi memarkir sepeda motornya di parkiran dengan keadaan stang dikunci;
 - Bahwa ketika saksi keluar dari Alfamart, sepeda motor saksi yaitu 1(satu) buah sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam nopol. BG 2758 ADW dengan nomor rangka MH1JM811XMK808066 nosin.JM81E1810165 telah hilang, sehingga kerugian saksi sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Alfamart, pelaku seorang laki-laki menggunakan helm warna merah dan putih, berpakaian kaos warna hitam dengan menggunakan alat yang dikeluarkan dari kantong celana terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa;
 - Bahwa setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut, yaitu pegawai Alfamart;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Rendy Murezky Bin M. Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Kilang Minyak RT 08 RW. 04 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Bossela Gustiza beserta Kanit Pidum dan anggota Pudim lainnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, tepatnya di parkir Alfamart A Yani 2 berdasarkan laporan dari Meilani Shavitry selaku korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BG 2758 ADW;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa berdasarkan rekaman CCTV dari Alfamart A. Yani 2 tersebut dan keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) helm berwarna merah, putih, dan hitam merk KYT, 1 (satu) baju kaos berwarna biru, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) sepatu berwarna putih dan biru dan 1 (satu) pasang kunci litter T;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW yang mana Terdakwa mengaku jika 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Puput;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Wahyu Bin Alex yang pada pokoknya sebasgai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdawa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart A Yani 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Musa dan Fery;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery jalan-jalan disepertaran Plaju, kemudian Musa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW sedang parkir di halaman Alfamart A Yani 2;
- Bahwa kemudian Musa menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar jika tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa masukkan ke kunci sepeda motor lalu kontak motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai yang mengambil sepeda motor, sedangkan peran Musa dan Fery adalah yang menunggu disepeda motor lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW tersebut Terdakwa jual dengan Puput yang berada di Talang Putri Kelurahan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Puput yaitu Terdakwa disuruh oleh Musa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Puput, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Puput dan menyerahkan sepeda motor tersebut, lalu Musa menghubungi Terdakwa untuk balik terlebih dahulu dan uangnya diambil oleh Musa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli minyak sepeda motor;

- Bahwa Terdakwapernah dihukum pada tahun 2014 selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helm berwarna merah, putih, dan hitam merk KYT;
- 1 (satu) baju kaos berwarna biru;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) sepatu berwarna putih dan biru;
- 1 (satu) pasang kunci litter T.
- 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan bermotor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW nomor rangka MH1JM811XMK808066 nomor mesin JM81E-1810165 AN. BAYU RAMADHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdawa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart A Yani 2 Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa Wahyu Bin Alex yang telah melakukan pencurian bersama dengan Musa dan Fery;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW milik Saksi Meilani Shavira Binti Daran Setiawan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery jalan-jalan diseputaran Plaju, kemudian Musa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW sedang parkir di halaman Alfamart A Yani 2, kemudian Musa menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar jika tidak ada orang yang melihat, maka Terdakwa langsung mengeluarkan kunci liter T dari kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa masukkan ke kunci sepeda motor lalu kontak motor tersebut hidup setelah itu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai yang mengambil sepeda motor, sedangkan peran Musa dan Fery adalah yang menunggu disepeda motor lainnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BG 2758 ADW tersebut Terdakwa jual dengan Puput yang berada di Talang Putri Kelurahan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Puput dengan cara Terdakwa disuruh oleh Musa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Puput, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Puput dan menyerahkan sepeda motor tersebut, lalu Musa menghubungi Terdakwa untuk balik terlebih dahulu dan uangnya diambil oleh Musa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak sepeda motor;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, Saksi Meilani Shavitry telah kehilangan 1(satu) buah sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam nopol. BG 2758 ADW dengan nomor rangka MH1JM811XMK808066 nosin.JM81E1810165 dengan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **WAHYU Bin ALEX** dan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart A Yani 2. Barang yang Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Musa dan Fery jalan-jalan diseputaran Plaju, kemudian Musa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW sedang parkir di halaman Alfamart A Yani 2, kemudian Musa menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar jika tidak ada orang yang melihat, maka Terdakwa langsung mengeluarkan kunci liter T dari kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa masukkan ke kunci sepeda motor lalu kontak motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa bawa pergi. Peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai yang mengambil sepeda motor, sedangkan peran Musa dan Fery adalah yang menunggu disepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lainnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Puput yang berada di Talang Putri Kelurahan Plaju Kota Palembang. Sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Musa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Puput, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Puput dan menyerahkan sepeda motor tersebut, lalu Musa menghubungi Terdakwa untuk balik terlebih dahulu dan uangnya diambil oleh Musa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Musa dan Fery, Saksi Meilani Shavitry telah kehilangan 1(satu) buah sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam nopol. BG 2758 ADW dengan nomor rangka MH1JM811XMK808066 nosin.JM81E1810165 dengan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa WAHYU Bin ALEX melakukan perbuatan pidananya bersama dengan temannya bernama MUSA dan FERY.Peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai yang mengambil sepeda motor, sedangkan peran Musa dan Fery adalah yang menunggu disepeda motor lainnya, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam aksinya menggunakan kunci leter T untuk mencuri sepeda motor korban, lalu kontak motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa bawa pergi, sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helm berwarna merah, putih, dan hitam merk KYT;
- 1 (satu) baju kaos berwarna biru;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) sepatu berwarna putih dan biru;
- 1 (satu) pasang kunci litter T; dan
- 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan bermotor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW nomor rangka MH1JM811XMK808066 nomor mesin JM81E-1810165 AN. BAYU RAMADHAN.

akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Musa dan Fery telah merugikan korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus-terang, sehingga mempermudah pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin Alex** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Bin Alex** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helm berwarna merah, putih, dan hitam merk KYT;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) sepatu berwarna putih dan biru;
 - 1 (satu) pasang kunci litter T.**dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan bermotor jenis Honda warna hitam BG 2758 ADW nomor rangka MH1JM811XMK808066 nomor mesin JM81E-1810165 AN. BAYU RAMADHAN.

Dikembalikan kepada Saksi Meilani Shavitry Binti Daran Setiawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H. dan Noor Ichwan I.R.A., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Noor Ichwan I.R.A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama S.H.